



## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### 1. Pengertian Penyuluh

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 516 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Penyuluh Fungsional, Penyuluh yaitu Pegawai Negri Sipil dan Non PNS untuk melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 bahwa : Penyuluh Agama mempunyai peranan sebagai pembimbing masyarakat, sebagai panutan dan sebagai penyambung tugas pemerintah.<sup>19</sup>

Penyuluh Agama adalah Pegawai Negri Sipil dan Non PNS yang diberi tugas wewenang, tanggung jawab, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluh Agama Islam dan pembangunan melalui bahasa Agama. Istilah Penyuluh Agama dipergunakan untuk menggantikan istilah guru Agama, yang dipakai sebelumnya dilingkungan kedinasan Kementerian Agama. Pembekuan istilah Penyuluh Agama dan pengangkatan Penyuluh Agama dalam jabatan fungsional makin memperjelas eksistensi dan identitas para Penyuluh Agama ditengah masyarakat, serta mempertajam tugas pokok dan fungsi yang dijalankannya.

<sup>19</sup> Kementerian Agama, *Panduan Tugas Penyuluh Agama Islam*, 2011, hal. 5



Sejak semula Penyuluh Agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan penerangan Agama islam ditengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Peranannya sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketakwaan umat serta mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik dibidang Agama maupun pembangunan.<sup>20</sup>

Adapun peran penyuluh Agama adalah sebagai berikut:

a. Penyuluh Agama sebagai pembimbing masyarakat

Sejak semula Penyuluh Agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Penyuluh Agama ditokohkan oleh masyarakat bukan karna penunjukkan pemilihan apalagi diangkat dengan suatu keputusan, akan tetapi dengan sendirinya menjadi pemimpin masyarakat dengan kewibawaannya. Penyuluh Agama sebagai pemuka Agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang.

b. Penyuluh Agama sebagai panutan

Dengan sifat kepemimpinannya Penyuluh Agama tidak saja memberikan penerangan dalam bentuk ucapan dan kata-kata saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 6

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan apa yang dianjurkannya. Penyuluh Agama memimpin masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulainya secara bersama-sama pula. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.

#### c. Penyuluh Agama menyambung tugas penerangan Agama

Penerangan Agama secara instansional hanya sampai tingkat kabupaten, sedangkan tugas operasional penerangan agama langsung kepada masyarakat tidak dapat dilaksanakan oleh karyawan penerangan Agama mengingat jumlahnya sangat sedikit dan tidak merata pada setiap daerah. Oleh karenanya sebagai penyambung pelaksanaan tugas penerangan Agama kepada masyarakat dilaksanakan oleh Penyuluh Agama.<sup>21</sup>

## 2. Fungsi Penyuluh

Penyuluh agama Islam mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu :<sup>22</sup>

1. Fungsi Informatif dan Edukatif, ialah Penyuluh Agama Islam memosisikan sebagai da'i yang berkewajiban menda'wahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama.

<sup>21</sup>Zainal sholihin, *Panduan Penyuluh Agama*, 1987, Jakarta: Departemen AgamaRI, hal. 23

<sup>22</sup>Muzajjin Mashdar, dan Soleh Suaedy, *Penyuluh Agama Ujung Tombak Pengembangan Masyarakat dan Kompetensi Yang Dibutuhkannya*, Jurnal Diklat Tenaga Teknis Keagamaan, Vol.2 No. 1, November 2005. hal. 27



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi Konsultatif, ialah Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum.
3. Fungsi Advokatif, ialah Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat / masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh, maka penulis memberikan penjelasan kerangka teori penelitian ini sebagai berikut:







Berdasarkan diagram di atas dapat di jelaskan, bahwa yang di maksud dengan kondisi

saat ini adalah suatu keadaan yang tidak stabil atau permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kampar harus dipecahkan. Permasalahan yang dialami oleh remaja tersebut kurangnya bimbingan tentang merupakan dosa besar dan banyak mudharatnya, kurang perhatian dari orang tua atau keluarganya dan lain-lain. Untuk dapat menyelesaikan atau memecahkan masalah ini maka harus ada tindakan dan yang harus bertindak dalam hal ini adalah penyuluh Agama.

Tantangan para penyuluh agama dalam pembinaan masyarakat agamis tidaklah ringan. Dalam pandangan HA Wahid Sudja'i, ada tahapan dan pencapaian yang harus dilakukan penyuluh agama Islam. "Diawali dengan pembinaan pribadi yang shaleh, dilanjutkan dengan pembinaan keluarga yang sakinah. Dari sana baru meningkat pada pembinaan masyarakat yang marhamah dan negara yang *thayyibah*"

Tindakan yang dilakukan oleh penyuluh Agama seperti memperhatikan metode yang dilakukan dalam menyampaikan penyuluhan, memberikan pencerahan atau penyuluhan kepada para remaja dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan Agama pada usia dini. Dengan demikian akan ada hasil yang akan dicapai seperti berkurangnya angka pertahunnya hamil diluar nikah dan lain-lainnya.

**3. Nikah Hamil menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, KHI, dan Pandangan Para Ulama**

**1. Pengertian Nikah Hamil**

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

©Halal ci Ta milik UIN Suska Riau  
 Ste Jarric Uivesity of Sultan Syarif Kasim Riau

Yang dimaksud dengan kawin hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.<sup>23</sup>

Wanita hamil secara tekstual dapat dipahami dua makna, *pertama*: wanita hamil dengan akibat oleh suami yang sah, *kedua*: wanita hamil dengan akibat zina.

Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya.

Perkawinan terhadap wanita hamil, jika dikaitkan dengan wanita yang hamil dalam aqad yang sah atau di talak oleh suaminya, maka tidak boleh dinikahi hingga sampai melahirkan anak yang dikandungnya, sesuai dengan firman Allah SWT:



Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka

<sup>23</sup> Abdur Rahman Ghajali, *Fiqih Munakahat*, ( Jakarta: Prenada Media Group. 2008 ), Cetakan ke – 3, hal. 124

melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.(QS.At-Thalaq:4)<sup>24</sup>

Namun, jika wanita tersebut hamil dalam keadaan talaq mati, maka jumhur ulama berpendapat mengambil iddah terpanjang, sehingga setelah wanita lewat dari masa iddahnya baru dibolehkan pernikahan.

## 2. Hukum Menikahi Wanita Ketika Hamil

Berikut dalil-dalil yang menyatakan tentang hukum wanita hamil.

Diantaranya adalah :

### a. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara jelas tentang pengertian wanita hamil, hanya saja menyinggung tentang persoalan perkawinan pada umumnya. Mengenai pengertian perkawinan di dalam UU No. 1 tentang perkawinan terdapat di Bab 1 dasar perkawinan pasal 1, yaitu :

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Dan juga dijelaskan di pasal 2, yaitu :

*(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.*

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1995, hal: 558

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Oleh karena itu, bahwa perkawinan harus dilakukan menurut kepercayaan masing-masing individu. Tidak hanya itu, melainkan dengan pencatatan akta nikah. Masalah perkawinan dengan wanita yang sedang hamil memiliki berbagai kontroversi penetapan apakah boleh atau tidaknya pelaksanaan hal tersebut menyangkut perkawinan di luar nikah. di KUA setempat agar mendapat pengakuan sah menurut agama dan sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Mengenai hukum wanita hamil karena zina dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nur ayat 3 yang berbunyi:



Artinya:”Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.( QS. an-Nur: 3).<sup>25</sup>

Ayat tersebut diturunkan karena ada seorang laki- laki meminta izin kepada Nabi untuk menikahi seorang perempuan yang biasa

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra,1995, hal. 350





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipanggil Ummu Mahzul, dia bekas pelacur. Maka Rasulullah saw membacakan ayat di atas.<sup>26</sup>

Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk mengawini mereka (QS Al-Baqarah : 221). Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat penutup ayat *wa hurrima dzalika ala al- mu"minin*. Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut, diharamkan untuk menikahinya.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Sofyan ath-Thauri bahwa ayat di atas tidak menunjukkan arti pernikahan, akan tetapi hanya menunjukkan makna al-Jima" dalam artian bahwa seorang perempuan yang berzina hanya berzina dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik.

Hukum perkawinan hamil yang terjelaskan dalam hadits seperti yang diriwayatkan oleh Said bin Al- Mussaiyab dari seorang laki-laki ansor, salah seorang sahabat nabi berkata :

وَعَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ نَضْرَةُ ابْنُ الْأَكْثَمِ - مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا بَكْرٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى ، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ((لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّتْ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ)) وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ : ((وَإِذَا وَضَعَتْ فَحُدُّوْهَا)). -أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ-

<sup>26</sup> Abu Ja"far At-Tabari, *Jami" al-Bayan Fi Ta"wil al-Qur"an*, (Muassisah al-Risalah, jilid 19, 2000), hal. 96

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2013), cet. 1,hal. 136




Dalam Kompilasi Hukum Islam, kawin hamil adalah perkawinan seorang

yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, telah mengatur persolan perkawinan dengan wanita hamil dalam pasal 53, yaitu:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nur

ayat 3:



Artinya:”Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.( QS. an-Nur: 3).<sup>31</sup>

<sup>30</sup>Citra Umbara, *UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2012), hal. 338

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra,1995, hal: 350



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita hamil di luar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang menghamilinya. Selain itu, ayat di atas sekaligus mengindikasikan bahwa larangan laki-laki yang baik-baik untuk menikahi mereka.<sup>32</sup>

Selain itu, yang menjadi masalah dalam hal yaitu perkawinan yang terjadi terhadap wanita yang hamil oleh pria yang bukan menghamilinya. Disini terjadi berbagai pendapat oleh para ulama tentang boleh atau tidaknya dilangsungkan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan tentang permasalahan ini. Yang menjadi dasar persoalan ini yaitu seorang wanita pezina dengan laki-laki yang baik-baik yang menurut ayat di atas dipahami terlarang wanita hamil luar nikah kawin dengan laki-laki yang baik-baik yang bukan menghamilinya.<sup>33</sup>

Perbedaan yang terjadi mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dalam pendapat para imam mazhab. Pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Imam hanafi dan Imam Syafi'i

Mereka mengatakan wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain.

Menurut Imam Hanafi:

<sup>32</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1997) hal. 165

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 170





“Wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya”.<sup>34</sup>

Menurut Imam Syafi’i

“Hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil”.<sup>35</sup>

Menurut mereka wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Bagi mereka iddah hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam perkawinan yang sah, namun sperma hasil hubungan seks di luar nikah tidak ditetapkan oleh hukum dengan alasan tidak ditetapkan keturunan anak zina kepada ayah.

Menurut Imam Hanafi meskipun perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan dengan laki-laki tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang dalam kandungan itu lahir. Ini didasarkan kepada sabda Nabi saw:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ فِي سَبَائِيَا أَوْطَاسَ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ دَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحْبِضَ حَيْضَةً

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Amr bin ‘Aun, telah mengabarkan kepada kami (Syarik), dari Qais bin Wahb dari Abu Al Waddak

<sup>34</sup> Abdurrahman Al Jusry, *Al Fiqh ‘Ala Mazahibul Arba’ah*, (Beirut: Darul Haya’ At Turb Al Araby, 1969), hal. 521

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 543



, dari Abu Sa'id Al Khudri, dan ia memarfuk'kan hadits tersebut, bahwa ia berkata mengenai wanita-wanita tawanan dari Suku Authas; wanita hamil tidak boleh digauli hingga melahirkan, dan tidak pula wanita yang tidak hamil hingga mengalami satu kali haid."<sup>36</sup>

Menurut Imam Syafi'I perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan dan dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya. Ini di dasarkan pada sabda Nabi SAW :

لها الصداق بها استحللت من فرجها و الوالد عبد لك<sup>37</sup>

Artinya: "bagi dia maskawinnya, karena kamu telah meminta kehalalannya untuk mengumpulinya sedang anak itu hamba bagimu " (HR. Abu Daud ).

Memperhatikan pendapat Imam Syafi'i, maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah jika dia melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam perkawinannya.<sup>38</sup>

Tetapi melihat pendapat Imam Hanafi, meskipun boleh wanita hamil melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, tetapi dia dilarang melakukan hubungan seksual.

Berarti kehamilannya mempengaruhi terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga.

2. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal

Mereka mengatakan tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya.<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Abu Daud Sulaiman Sajistani, *As Sunan Abi Daud*, (Mesir: Musthafa Albaby Alhalaby), hal. 283

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 285

<sup>38</sup> Fathurrahman, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 2006), hal. 231

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 233



Mereka berpendapat sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin pasid, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah. Dengan alasan sabda Nabi saw:

عَنْ رُوَيْفِي بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَاتَّبَعْتَنِي مَاءَهُ زَرْعٌ غَيْرِهِ

Artinya : “Dari Ruwaifi bin Tsabit RA berkata, Rasulullah bersabda : tidak halal bagi seorang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.” (HR. Ahmad 4/108, Abu Daud no. 2158, At-Tirmidzi no. 1131, Al-Baihaqy 7/449, Ibnu Qoni’ dalam **Mu’jam Ash-Shohabah** 1/217, Ibnu Sa’ad dalam **Ath-Thobaqot** 2/114-115, Ath-Thobarany 5/no.4482 dihasankan oleh Syeikh Al-Albany dalam **Al-Irwa`** no. 2137)

Mereka juga beralasan pada Hadits Abu Sa’id Al-Khudry *radhiyallahu ‘anhu*, sesungguhnya Nabi *shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam* bersabda tentang tawanan perang Authos:

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعُ وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

Artinya: “Jangan dipergauli perempuan hamil sampai ia melahirkan dan jangan (pula) yang tidak hamil sampai ia telah haid satu kali.” (HR. Ahmad 3/62,87, Abu Daud no. 2157, Ad-Darimy 2/224 Al-Hakim 2/212, Al-Baihaqy 5/329, 7/449, Ath-Thobarany dalam **Al-Ausath** no. 1973 dan Ibnul Jauzy dalam **At-Tahqiq** no. 307 dan di dalam sanadnya ada rowi yang bernama Syarik bin ‘Abdullah An-Nakha’iy dan ia lemah karena hafalannya yang jelek tapi hadits ini mempunyai dukungan dari jalan yang lain dari beberapa orang shohabat sehingga *dishohihkan* dari seluruh jalan-jalannya oleh Syeikh Al-Albany dalam **Al-Irwa`** no. 187).

Dengan dua hadits di atas, Imam Malik dan Imam Ahmad berkesimpulan bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu iddah. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahkan menurut Imam Ahmad, wanita hamil karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya.

Selain empat imam mazhab di atas, ada juga ulama lain yang memberikan pendapat tentang permasalahan ini, diantaranya :

3. Imam Abu Yusuf dan Za'far

Mereka berpendapat tidak boleh menikahi hamil karena zina dan tidak boleh berhubungan seksual dengannya. Karena wanita tersebut dari hubungan tidak sah dengan laki-laki lain maka haram menikahnya sebagaimana haram menikahi wanita hamil dari hubungan yang sah. Keadaan hamil mencegah bersetubuh, maka juga mencegah akad nikah sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Oleh karena tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin, dan apabila tidak boleh berhubungan kelamin maka nikah itu tidak ada artinya.<sup>40</sup>

Pada dasarnya, ketentuan tentang bolehnya seorang wanita hamil dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tidak bertentangan dengan pendapat imam-imam madzhab. Karena para ulama termasuk didalamnya para imam madzhab empat sepakat bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina.<sup>41</sup> Dengan demikian, perkawinan tersebut adalah sah dan mereka boleh bersetubuh layaknya suami istri meski status anak hasil perzinahan tersebut adalah anak zina.

<sup>40</sup> Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1996), hal. 45

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, cet. 3* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hal. 149